



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44/TAHUN 2021
TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembina adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang sumber pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan.

8. Direksi adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
10. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan.
11. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya minimum 70 % (tujuh puluh persen) dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah.
12. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) dimiliki oleh satu atau gabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah atau gabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip, etika dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. organisasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

BAB III

PRINSIP ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;

- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia Barang/Jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang /Jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dari/atau kolusi;
- g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
 - a. pembelian langsung yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu dimana proses pemulihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;

- e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia Barang/Jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *e-purchasing* yaitu pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya di laporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pembina BUMD.

BAB V

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Pelaksana pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa.
- (3) BUMD boleh menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki Pelaksana Pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI

PENGADAAN BERSAMA

Pasal 8

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 9

BUMD dapat menggunakan standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku setiap tahun.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) masing-masing BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, *review*, pemantauan, evaluasi dan atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Laporan pengawasan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pembina BUMD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- b. Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2021
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VB
d VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
b PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, d


#BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 045